

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN  
NOMOR 9 TAHUN 2023**



**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN

NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APB Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lmbaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76)
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
38. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
39. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

40. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
41. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN  
dan  
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 658.212.600,00
b. Transfer	Rp. 4.195.653.500,00
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 12.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 4.865.866.100,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 3.087.962.885,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.765.185.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 258.452.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 322.837.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp. 191.620.025,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 5.626.057.410,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 760.191.310,00)

### 3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 760.191.310,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 760.191.310,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 28 Desember 2023

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 28 Desember 2023

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 9  
Noreg Peraturan Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul : (9/WIROKERTEN/2023)



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	658,212,600.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,195,653,500.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12,000,000.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	4,865,866,100.00	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3,087,962,885.00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	1,943,962,785.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59,924,160.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	595,443,552.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54,564,000.00	PBH,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	317,531,100.00	ADD, PBH,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	113,400,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19,990,000.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	151,235,000.00	ADD, PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27,500,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	20,232,000.00	ADD, PBH,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	89,200,000.00	PAD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	87,198,973.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	122,684,000.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	48,240,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	120,420,000.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	116,400,000.00	ADD,
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	127,167,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44,680,000.00	PAD,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	55,305,000.00	PAD,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	27,182,000.00	PAD,
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	202,835,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	144,730,000.00	PAD,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14,620,000.00	PAD,
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6,600,000.00	PAD,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24,075,000.00	DDS,
1.3.90.		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	9,810,000.00	DDS,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	3,000,000.00	DDS,
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	568,926,600.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20,620,000.00	ADD,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	38,495,000.00	DDS,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14,790,000.00	PBH,

1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,865,000.00	PBH,
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8,915,000.00	PAD,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12,875,000.00	PAD,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,715,000.00	PAD,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	29,886,000.00	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	379,690,600.00	PAD, PBK,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	50,075,000.00	PAD,
1.5.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	245,071,500.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	245,071,500.00	PBH,
<u>2</u>	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<u>1,765,185,000.00</u>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	172,335,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68,240,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	49,150,000.00	BMP,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12,950,000.00	BMP,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	20,000,000.00	BMP,
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6,950,000.00	DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15,045,000.00	SDD ,
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	516,635,000.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	261,690,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	48,975,000.00	BMP,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20,625,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	106,625,000.00	BMP,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	8,265,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	13,425,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	2,780,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21,500,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	21,500,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	11,250,000.00	DDS,
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	653,170,000.00	
2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	11,010,000.00	PAD,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	531,145,000.00	PBK, SDD ,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	111,015,000.00	DDS,
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	163,970,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	103,700,000.00	DDS, SDD ,
2.4.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	49,990,000.00	DDS,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10,280,000.00	DDS,
2.5.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	183,460,000.00	
2.5.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15,000,000.00	PAD,

2.5.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	137,450,000.00	BMP,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	31,010,000.00	BMP, PAD,
2.6.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	34,000,000.00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	34,000,000.00	DDS,
2.8.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	41,615,000.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	25,175,000.00	DDS,
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	16,440,000.00	DDS,
3	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<u>258,452,500.00</u>	
3.1.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	75,450,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50,950,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18,250,000.00	DDS,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6,250,000.00	DDS,
3.2.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	73,005,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12,810,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49,280,000.00	PAD,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	10,915,000.00	DDS,
3.3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	44,965,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	25,640,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19,325,000.00	DDS,
3.4.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	65,032,500.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8,130,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	47,062,500.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	9,840,000.00	DDS,
4	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<u>322,837,000.00</u>	
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	172,430,000.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	32,240,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6,570,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	26,110,000.00	DDS,
4.2.95.	Pembangunan Saluran Irigasi	107,510,000.00	DDS, PBK,
4.3.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	19,660,000.00	
4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13,970,000.00	PAD,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	5,690,000.00	PAD,
4.4.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	16,125,000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,630,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	12,495,000.00	DDS,
4.5.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	4,805,000.00	
4.5.90.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	4,805,000.00	DDS,
4.6.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	8,975,000.00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3,840,000.00	DDS,
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	5,135,000.00	DDS,

4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	100,842,000.00	
4.7.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	100,842,000.00	DDS,
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<u>191,620,025.00</u>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	6,620,025.00	
5.1.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6,620,025.00	ADD, DDS, PAD, PBH, PBK, PBP, SDD ,
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	5,000,000.00	
5.2.00.		Penanganan Keadaan Darurat	5,000,000.00	PAD,
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	180,000,000.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180,000,000.00	DDS,
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,626,057,410.00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(760,191,310.00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	760,191,310.00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>760,191,310.00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	

Wirokerten, 28 December 2023

Lurah,

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM,SE**